

## Ini 5 Pentingnya Sertifikasi Halal yang Wajib Diketahui Pengusaha

Prolite – Sertifikasi halal merupakan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar halal yang diakui oleh pihak berwenang. Dengan produk halal dapat memperkuat persaingan pasar dalam negeri dan internasional.

Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Ronny A. Nurudin mengungkapkan, sebuah produk dikatakan halal apabila produk tersebut yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Semua tahapan produksi hingga distribusi terjamin kehalalannya.

“Sertifikasi halal langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Sertifikasi ini tidak hanya memastikan kehalalan produk, tetapi juga menjadi daya saing di pasar lokal maupun global,” tuturnya, Kamis 30 Januari 2025.

**Baca Juga: Bandung Masuk Top 5 Destinasi Wisata Asia 2026 Saingi Jepang & Vietnam!**

Adapun peran sertifikasi yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, sehingga produsen harus memperhatikan pentingnya sertifikasi halal sebagai faktor penting dalam merasakan produk.

Adapun pentingnya sertifikasi halal di antaranya:

1. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi dan menggunakan produk
2. Lebih unggul dari kompetitor yang belum memiliki sertifikat halal
3. Bukti legal suatu produk atau jasa sudah sesuai dengan syariat Islam, mulai dari bahan baku sampai dengan proses pembuatan
4. Standar pembuatan produk dan jasa sesuai syariat Islam
5. Membantu pemerintah dan organisasi keagamaan dalam mengawasi serta menjamin produk dan jasa yang dipasarkan telah memenuhi aturan yang berlaku. Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan label halal pada kemasan.

Baca Juga: Libur 3 Hari Dishub Turunkan Ratusan Petugas Siaga Cegah Kemacetan

Dilansir dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, adapun syarat sertifikasi halal di antaranya:

1. Pelaku usaha memiliki NIB dan termasuk skala usaha mikro atau kecil.
2. Pelaku usaha memiliki akun di SIHALAL
3. Produk yang diajukan berupa barang dan tidak berisiko.
4. Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya.
5. Proses produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan tidak halal.
6. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana.
7. Telah diverifikasi kehalalan oleh pendamping proses produksi halal.
8. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme mandiri secara online melalui SIHALAL.

Yuk bersama kita dukung pengembangan produk halal yang berkualitas tinggi



Baca Selanjutnya

Luar Biasa Raffi Ahmad Umumkan Hasil LHKPN 2025 Mencapai Rp 1 Triliun